



BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI PADA DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DI KABUPATEN SUMBA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pada setiap desa di Kabupaten Sumba Tengah masih terdapat masyarakat yang menempati rumah tinggal yang belum memenuhi persyaratan dan standar Badan Pusat Statistik sehingga perlu dibangun Rumah Layak Huni bagi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mendukung tersedianya Rumah Layak Huni bagi masyarakat, perlu bantuan pembangunan Rumah Layak Huni yang pendanaannya yang bersumber dari Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembangunan Rumah Layak Huni Pada Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Sumba Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana di ubah pada Perubahan Kedua menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5616);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5616);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.07/2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 829/Menkes/SK/VI/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan;
14. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI PADA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN SUMBA TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Tengah.
5. Badan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni adalah bantuan Pemerintah Desa bagi masyarakat dalam bantuan rumah yang sesuai persyaratan dan standar Badan Pusat Statistik.
8. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditanda tangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Pengelola Kegiatan Anggaran yang selanjutnya di singkat PKA adalah Kepala Seksi atau Kepala Urusan yang ditugaskan oleh Kepala Desa untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugas.
16. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang dibentuk untuk membantu PKA dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang karna sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh PKA.
17. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya di singkat PKTD adalah penggunaan tenaga masyarakat pada program pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam melaksanakan Pembangunan Rumah Layak Huni.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar Pembangunan Rumah Layak Huni bagi masyarakat di setiap desa dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Bentuk Rumah Layak Huni;
- b. Mekanisme Penentuan Calon Penerima Manfaat;
- c. Pendanaan;
- d. Mekanisme Pemberian Bantuan;
- e. Monitoring dan Evaluasi; dan
- f. Sanksi.

BAB IV BENTUK RUMAH LAYAK HUNI

Pasal 4

- (1) Bentuk Rumah Layak Huni adalah rumah Type 36 (type tiga enam);
- (2) Rumah Type 36 (type tiga enam) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumah dengan luasan 36 M² (tiga puluh enam meter persegi), berlantai semen, ber dinding plesteran semen, beratap seng, dilengkapi dengan sanitasi dan penerangan.

BAB V MEKANISME PENENTUAN CALON PENERIMA MANFAAT

Pasal 5

- (1) Calon Penerima Manfaat Pembangunan Rumah Layak Huni adalah mereka yang memiliki persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. warga/masyarakat Desa setempat yang sudah berkeluarga dan hidup sebagai warga miskin/miskin eksterm;
 - b. memiliki tanah/lokasi sendiri;
 - c. belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. janda/duda/ yatim-piatu yang belum memiliki ataupun menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - e. belum pernah mendapat bantuan rumah yang serupa dari pihak pemerintah; dan
 - f. bersedia membuat surat pernyataan.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
 - a. tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas;
 - b. legalitas sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah sertifikat dan/ atau surat keterangan kepemilikan dari pemerintah desa setempat;
 - c. tidak dalam sengketa; dan
 - d. lokasi tanah sesuai dengan tata ruang wilayah.
- (3) Syarat Khusus (apabila diperlukan) dalam penentuan Calon Penerima Manfaat Pembangunan Rumah Layak Huni bagi masyarakat di atur oleh masing-masing desa.

Pasal 6

- (1) Penentuan Calon Penerima Manfaat Pembangunan Rumah Layak Huni bagi masyarakat dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Desa oleh Pemerintahan Desa menghasilkan Keputusan Musyawarah Desa dan akan disahkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Pendanaan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi masyarakat bersumber dari APBDes dan sumber-sumber lain yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tersebut meliputi belanja barang berupa material bangunan dan belanja jasa tukang dan pengerja sesuai dengan jumlah, konstruksi, dan spesifikasi.

BAB VII MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 8

- (1) PKA menugaskan TPK melakukan pendataan material lokal yang dapat disediakan oleh Penerima Manfaat seperti batu gunung/karang, batu pecah/kerikil, pasir pasang, gedek dan kayu bahan bangunan.
- (2) Dalam hal Penerima Manfaat dapat menyediakan material seperti dimaksud pada ayat (1) ataupun sebagian maka TPK dapat menjadikan Penerima Manfaat tersebut sebagai Penyedia dan Pemerintah Desa membayar bahan material sesuai kualitas dan kuantitas material yang disediakan.
- (3) Bahan material bangunan yang tidak dapat disediakan oleh Penerima Manfaat dapat diadakan oleh TPK menggunakan pola dswakelola penuh/sebagian pada Penyedia yang ada dalam Desa.
- (4) Apabila Penyedia yang ada dalam Desa tidak dapat melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa yang dimaksud maka TPK dibawah koordinasi PKA dapat melakukan transaksi pembelian material/bahan bangunan pada penyedia di luar desa.

Pasal 9

- (1) Pembayaran kepada Penyedia dalam desa dengan pola swakelola murni dapat dilakukan secara tunai setelah material ada dilokasi Pembangunan Rumah Layak Huni.
- (2) Pembayaran kepada Penyedia dari luar desa dengan pola swakelola sebagian dapat dilakukan secara non-tunai setelah material ada dilokasi Pembangunan Rumah Layak Huni.
- (3) Pembayaran upah tenaga kerja dapat dilakukan dengan tunai menggunakan pola SPP Panjar dengan memperhatikan progres pekerjaan dan dilengkapi dengan daftar hadir para pekerja.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD, Camat, Dinas dan Inspektorat Daerah Sumba Tengah.
- (2) Dalam hal terdapat kendala yang menyebabkan keterlambatan Pembangunan Rumah Layak Huni maka Pemerintahan Desa wajib melakukan langkah-langkah akselerasi guna mendukung proses pembangunan Rumah Layak Huni.
- (3) Apabila kendala yang dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintahan Desa maka Kepala Desa dapat melakukan koordinasi, konsultasi dan kolaborasi dengan Camat, Dinas dan Inspektorat.

BAB VIII SANKSI

Pasal 11

- (1) Bantuan yang diberikan apabila tidak dipergunakan atau salah digunakan oleh Penerima Manfaat maka bantuan tersebut wajib dikembalikan pada RKD berdasarkan kuantitas bantuan yang diberikan.
- (2) Apabila Penerima Manfaat tidak dapat mengembalikan bantuan yang diberikan sesuai ayat (1) maka dikenakan sanksi hukum sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PENUTUP

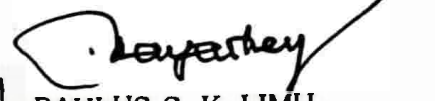
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul
Pada tanggal 18 Maret 2025

BUPATI SUMBA TENGAH,


PAULUS S. K. LIMU

Diundangkan di Waibakul
Pada tanggal 19 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH,


BERNARDUS B. GELA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR..25